

RKPDES

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2019**



**DESA JAYA KARET
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2019**



**KEPALA DESA JAYA KARET
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN DESA JAYA KARET
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA JAYA KARET,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Desa Jaya Karet Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJM-Desa Jaya Karet;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYA KARET
dan
KEPALA DESA JAYA KARET**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDesa) TAHUN 2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kotawaringin Timur
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2019 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa 2019

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Desa yang Madani, Berbudaya Tinggi, Agamis, Makmur, Tentram dan Sejahtera”.

Pasal 5

Misi : Untuk mencapai misi tersebut di atas, maka misi pembangunan Desa Jaya Karet adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan keagamaan
2. Melanjutkan pembangunan dan memelihara sarana prasarana umum yang digunakan masyarakat
3. Mengembangkan usaha masyarakat di bidang pertanian/perkebunan
4. Mengembangkan kreatifitas dalam berbagai bidang untuk pemuda sebagai generasi masa depan desa
5. Meningkatkan pelayanan administrasi pada masyarakat
6. Mempererat silaturahmi antara aparat desa dan masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Insentif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Jaya Karet
Pada tanggal: 31 Oktober 2018

KEPALA DESA JAYA KARET

PAUJI

Diundangkan di Desa Jaya Karet
Pada tanggal 1 November 2018
SEKRETARIS DESA

ZAKY MUBARAK, S. HI

Lembaran Desa Jaya Karet Tahun 2018 Nomor 1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2019

DESA : PEMERINTAH DESA JAYA KARET
KECAMATAN : KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Jaya Karet	12 Bulan	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa	12 Bulan	43.200.000,00	ADD	Ü			Kaur Keuangan
		Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Jaya Karet	5 Orang	Peningkatan kesejahteraan perangkat desa	12 Bulan	153.264.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
		Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jaya Karet	6 Orang	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan	12 Bulan	12.600.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
		Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Jaya Karet	1 Tahun	Meningkatnya kegiatan operasional di	12 Bulan	56.279.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
		Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	Jaya Karet	9 Orang	Kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan	12 Bulan	87.300.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
		Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	Jaya Karet	1 Tahun	Meningkatnya kegiatan operasional BPD	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
		Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Jaya Karet	12 Orang	Meningkatnya kesejahteraan ketua RT/RW	12 Bulan	45.600.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Jaya Karet	1 Tahun	Meningkatnya fasilitas pemerintahan	1 Tahun	18.500.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Jaya Karet	5 Keg	Terlaksananya agenda rutin tahunan desa	1 Tahun	7.400.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
		Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Jaya Karet	5 Keg	Terlaksananya kegiatan musdes	12 Bulan	5.000.000,00	PBH	Ü			Kasi Pemerintahan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG							435.143.000,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Jaya Karet	12 Orang	Mensejahterakan tenaga pendidik bagi TK/TPA	12 Bulan	33.600.000,00	ADD	Ü			Kaur Umum dan Perenc:
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Jaya Karet	12 Bulan	Meningkatnya operasional Perpustakaan	12 Bulan	12.000.000,00	DDS	Ü			Kaur Umum dan Perenc:
	Sub Bidang Kesehatan	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	Jaya Karet	12 Keg	Mensejahterakan kader kesehatan	12 Bulan	37.800.000,00	ADD	Ü			Kaur Umum dan Perenc:
		Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Jaya Karet	1 Paket	Peningkatan sapras kesehatan khusus ibu hamil	12 Bulan	124.771.000,00	DDS	Ü			Kaur Umum dan Perenc:
		Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Kesehatan	Jaya Karet	5 Keg	Meningkatnya kualitas kesehatan desa	12 Bulan	5.000.000,00	PBH	Ü			Kaur Umum dan Perenc:
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	Jaya Karet	12 Bulan	Melancarkan kegiatan perekonomian	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	Ü			Kaur Umum dan Perenc:
		Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Jaya Karet	6 Paket	Terwujudnya sarana transportasi di	12 Bulan	635.000.000,00	DDS	Ü			Kaur Umum dan Perenc:
JUMLAH PER BIDANG							858.171.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Jaya Karet	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan keamanan desa	12 Bulan	9.000.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa	Jaya Karet	12 Bulan	Lancarnya kegiatan karang taruna desa	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Jaya Karet	12 Bulan	Meningkatnya kesejahteraan LPMD	12 Bulan	40.200.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan
		Kegiatan Pembinaan PKK	Jaya Karet	12 Bulan	Meningkatnya kegiatan operasional PKK	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	Ü			Kasi Pemerintahan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jaya Karet	12 Bulan	Meningkatnya kegiatan operasional PKK	12 Bulan	5.459.000,00	PBH	Ü			Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							64.659.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Jaya Karet	12 Bulan	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat	12 Bulan	10.000.000,00	PBH	Ü			Kaur Umum dan Perenc
JUMLAH PER BIDANG							10.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							1.367.973.000,00					
Kepala Desa												
PAUJI												